

PEMAHAMAN UMUM KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI & MERK)

Dr. Ir. Nanik Astuti Rahman, ST. MT
Ketua Lembaga KI & Inovasi ITN Malang
Tim Narasumber & Fasilitator DRTPM Kemendikbud Dikti Ristek
nanik.astuti@lecturer.itn.ac.id

LATAR BELAKANG

- ❖ Pengetahuan dan pemahaman civitas akademik terhadap rezim Kekayaan Intelektual **masih kurang** sehingga luaran yang dihasilkan sebagai salah satu poin pelaporan belum dihasilkan dengan baik secara kualitas maupun kuantitas.
- ❖ Perolehan hibah eksternal penelitian dan abdimas oleh dosen-dosen tiap tahun **cenderung meningkat, tetapi hal ini belum diimbangi dengan penyusunan luaran yang berupa KI yang sebenarnya sangat banyak berpotensi**. Keadaan ini disebabkan para dosen belum terbiasa dalam menyusun dokumen luaran yang berupa KI.
- ❖ Kualitas dan kuantitas luaran memberikan **kontribusi penilaian** yang cukup besar terhadap **akreditasi** baik ditingkat institusi, Program Studi maupun untuk angka kredit dosen untuk keperluan pengurusan jabatan fungsional dosen

WIPO ➡ *Creations of the mind: inventions; literary and artistic works; and symbols, names and images used in commerce.*

Hak Kekayaan Intelektual:

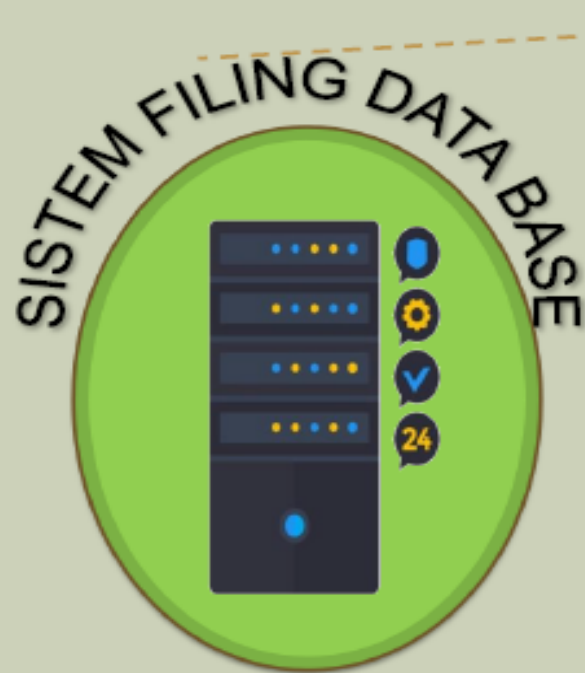
“Hak yg diberikan kepada setiap orang terhadap hasil kreasi dari pemikiran yg berupa invensi, karya sastra & karya-karya seni, simbol, nama, & gambar yg digunakan dalam perdagangan.”

Sifat & Karakteristik:

- Hak Eksklusif diberikan oleh Negara
- Hak Individu/Privat
- Teritorial
- Batas waktu perlindungan

TIGA PILAR KEKAYAAN INTELEKTUAL

KEBIJAKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL



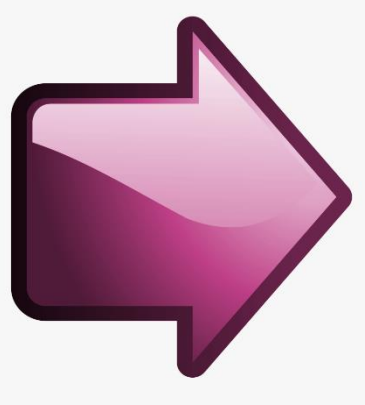
Pelayanan
Pelindungan KI



Transfer Teknologi,
Income Sharing
(lisensi, waralaba, dll)



Pidana & Perdata
Penyelesaian
Sengketa



KI DI MASA KINI



PERMOHONAN KI DI SELURUH DUNIA: PATEN, MEREK, HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI TERUS MENINGKAT TERUS



HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA MASYARAKAT DUNIA MEMERLUKAN PELINDUNGAN ATAS HASIL KARYA INOVASINYA



HAL INI JUGA MENUNJUKKAN BAHWA PERLINDUNGAN KI BERDAMPAK PADA EKONOMI SECARA UMUM DAN SANGAT BERHUBUNGAN ERAT DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI



DI MASA KINI, KI SELALU MENJADI BAGIAN PENTING DALAM NEGOSIASI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

BERGESERNYA PARADIGMA PEMBANGUNAN



KEBIJAKAN KI DI PT

- ✓ KEPEMILIKAN KI;
- ✓ PROSEDUR IDENTIFIKASI, EVALUASI, PELINDUNGAN DAN MANAJEMEN KI
- ✓ PROSEDUR KERJA SAMA DENGAN PIHAK KE TIGA
- ✓ PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PEMANFAATAN
- ✓ KEBIJAKAN MENGHARGAI KI PIHAK LAIN

SEBAGAI:

- ✓ GUIDANCE UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN TERKAIT KI
- ✓ ADANYA KEPASTIAN HUKUM
- ✓ MENDORONG INOVASI
- ✓ MEMFASILITASI PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
- ✓ MENYEIMBANGKAN KEPENTINGAN BERBEDA DARI PT, INDUSTRI DAN MASYARAKAT
- ✓ MEMASTIKAN KESESUAIAN DENGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

PERGURUAN TINGGI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- ✓ FACTORIES OF THE KNOWLEDGE ECONOMY
- ✓ KI ADALAH MEKANISME LAIN BAGI PT UNTUK MEMANFAATKAN PENGETAHUAN YANG DIHASILKAN DAN MENGGUNAKANNYA UNTUK TUJUAN EKONOMI
- ✓ KEBIJAKAN KI PT DAPAT MEMFASILITASI TRANSFORMASI INVENSI KE DALAM PROSES INDUSTRIALISASI DAN MEMPERKUAT IKATAN KOLABORATIF DI ANTARA PT DAN INDUSTRI

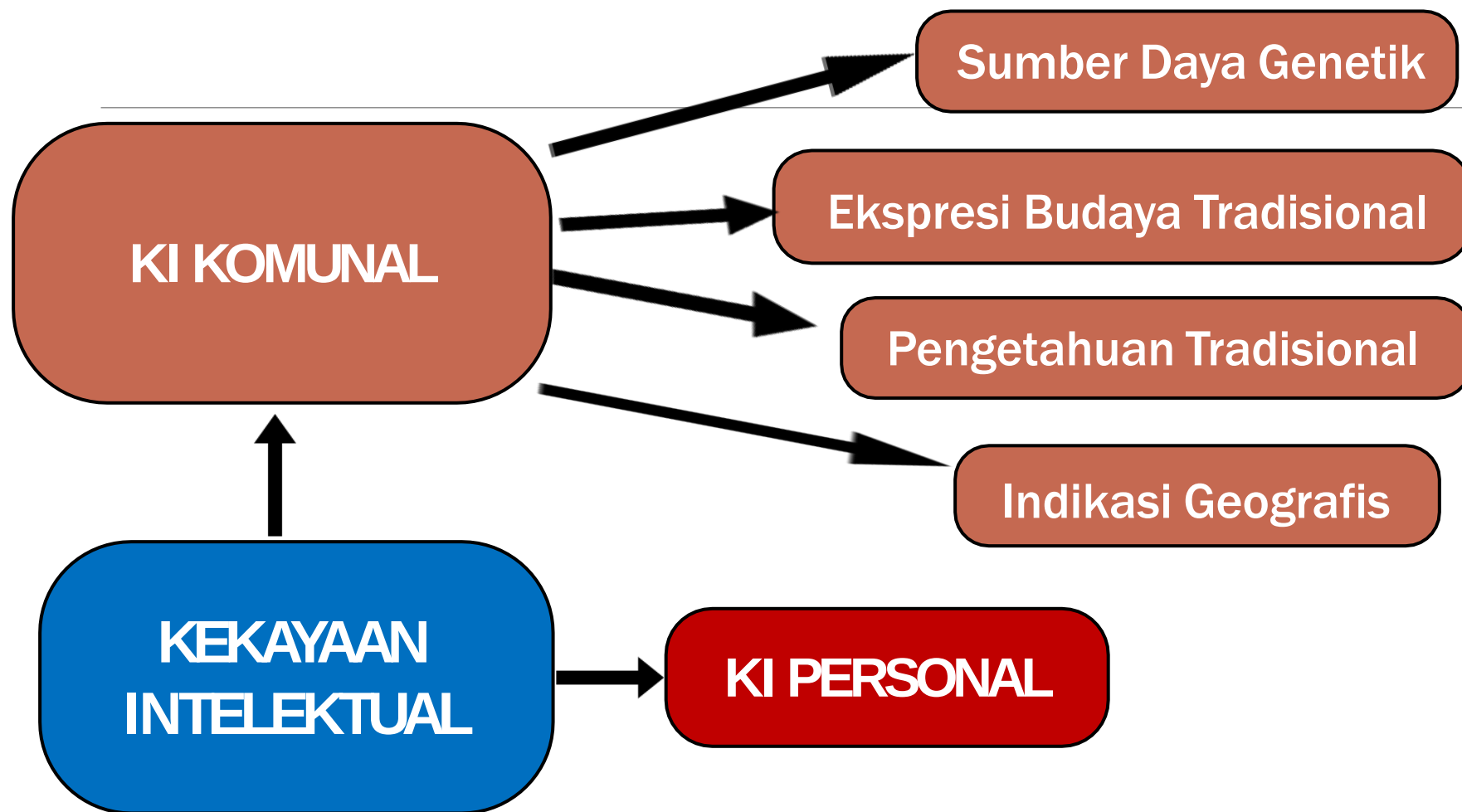
KEGIATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

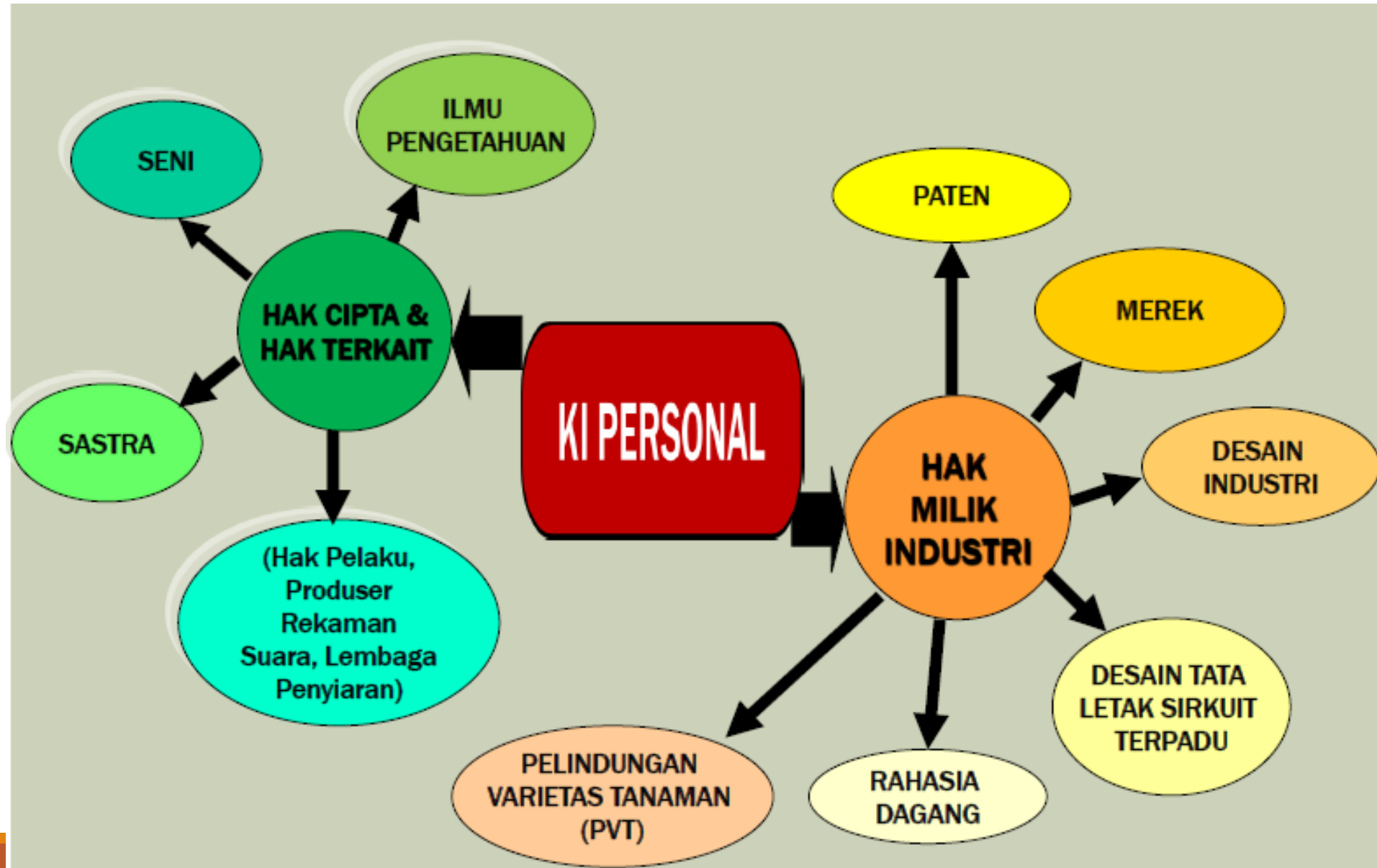
- Menghasilkan teknologi baru
 - Memodifikasi teknologi, termasuk menggombinasikannya
 - Menyempurnakan/memperbaiki teknologi
- berorientasi pada apa yang dibutuhkan masyarakat
- **NOT TO REINVENT THE WHEEL !!**, jangan melakukan pekerjaan yang sia sia yang pernah dilakukan orang lain
 - Lakukan penelusuran dengan menggunakan publikasi paten sebagai sumber referensi utama



Merupakan subjek yang dapat dipatenkan

JENIS KEKAYAAN INTELEKTUAL





✓ **Desain Industri:**

Penampilan luar botol
Coca-Cola

✓ **Rahasia Dagang:**

Formula dari minuman
Cola

✓ **Paten:**

Invensi baru formula
minuman Cola



✓ **Merek:**

Coca-Cola

JENIS KI



BENTUK EKSPRESI HKI

Bentuk karya yang dapat dibaca

Bentuk karya yang dapat didengar

Bentuk karya yang dapat dilihat

Bentuk karya yang dapat dicitarasakan (dicicipi)

Bentuk karya yang dapat diperagakan

Bentuk karya yang dapat diaplikasikan dalam suatu
proses produksi

Bukan berupa ide !

HAK CIPTA

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yg timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Pasal 1 ayat (1) UU 28/2014)



ILMU PENGETAHUAN, SENI, SASTRA

- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) karya seni terapan;
- h) karya arsitektur;
- i) peta;
- j) karya seni batik atau seni motif lain;
- k) karya fotografi;
- l) Potret;
- m) karya sinematografi;
- n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) permainan video; dan
- s) Program Komputer.

Hak Eksklusif Pencipta

HAK MORAL



Merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- ❖ Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya;
- ❖ Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- ❖ Mengubah ciptaanya;
- ❖ Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- ❖ Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, atau hal yang bersidat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.



HAK EKONOMI

HAK UNTUK MELAKUKAN :

- Penerbitan Ciptaan
- Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- Penerjemahan Ciptaan
- Pengadaptasian, pengaransemen, Atau pentransformasian Ciptaan ;
- Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- Pertunjukan Ciptaan
- Pengumuman Ciptaan
- Komunikasi Ciptaan; dan
- Penyewaan Ciptaan

PENCIPTA ; seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi

PEMEGANG HAK CIPTA ; Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut



Dapat saja 2 orang memiliki ide yg sama, namun wujud ekspresinya berbeda maka maka hasil ciptaan keduanya dilindungi



Software:
Penggajian karyawan

PASAL 41

Hasil karya yg tdk dilindungi Hak Cipta meliputi:

- hasil karya yg belum diwujudkan dlm bentuk nyata;
- setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dlm sebuah Ciptaan; &
- alat, benda, atau produk yg diciptakan hanya utk menyelesaikan masalah teknis atau yg bentuknya hanya ditujukan utk kebutuhan fungsional.

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

- ☐ **Ciptaan (a – j)*Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun** (Ps. 58 ayat (1))
- ☐ **Ciptaan (k – q)*50 tahun sejak pertama kali Pengumuman.** (Ps. 59 ayat (1))
- ☐ **Karya seni terapan *25 tahun sejak pertama kali Pengumuman** (Ps. 59 ayat (2))
- ☐ **Pelaku pertunjukan *50 tahun sejak pertunjukannya difiksasi** (Ps. 63 ayat (1) a)
- ☐ **Produser Rekaman *50 tahun sejak Ciptaan difiksasi** (Ps. 63 ayat (1) b)
- ☐ **Lembaga Penyiaran *20 tahun sejak pertama kali disiarkan** (Ps. 63 ayat (1) c)

MEREK

Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa: gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dan/atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut, untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

(Ps. 1 ayat (1) UU 20/2016)

JENIS MEREK

Merek Dagang:

**Merek yang digunakan
pada barang**



Merek Jasa:

**Merek yang digunakan
pada jasa**



MEREK YANG TIDAK DAPAT DIDAFTAR

Pasal 20

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum (mis: simbol/gambar yang dapat menyinggung perasaan umat beragama, pornografi, dll);
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan /atau jasa atau merupakan varietas tanaman yang dilindungi
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi
- e. Tidak memiliki daya pembeda
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

MEREK YANG DITOLAK (1)

Pasal 21 ayat 1

Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;**
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis atau**
- c. tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;**
- d. Indikasi-geografis terdaftar.**

MEREK YANG DITOLAK (2)

Pasal 21 ayat 2

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

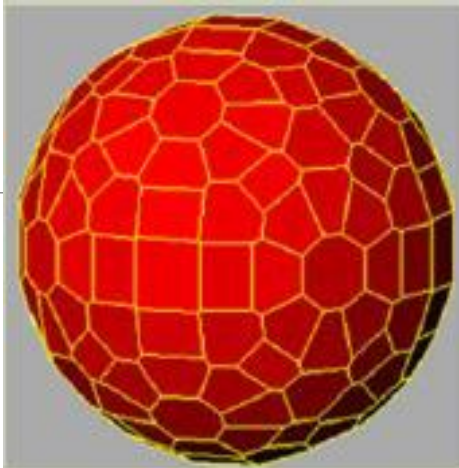
Pasal 21 ayat 3

Diajukan oleh pemohon yang teritikad tidak baik

DESAIN INDUSTRI

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan **estetis** dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu **produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.**

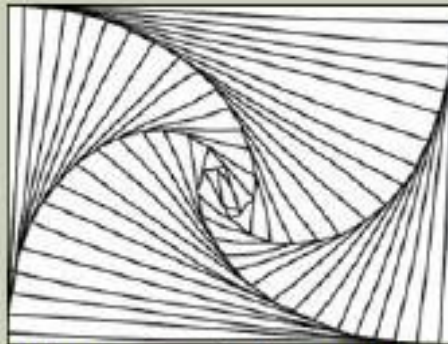
(Ps. 1 ayat (1) UU 31/2000)



Bentuk



Komposisi Warna



Komposisi Garis



Komposisi Garis dan Warna

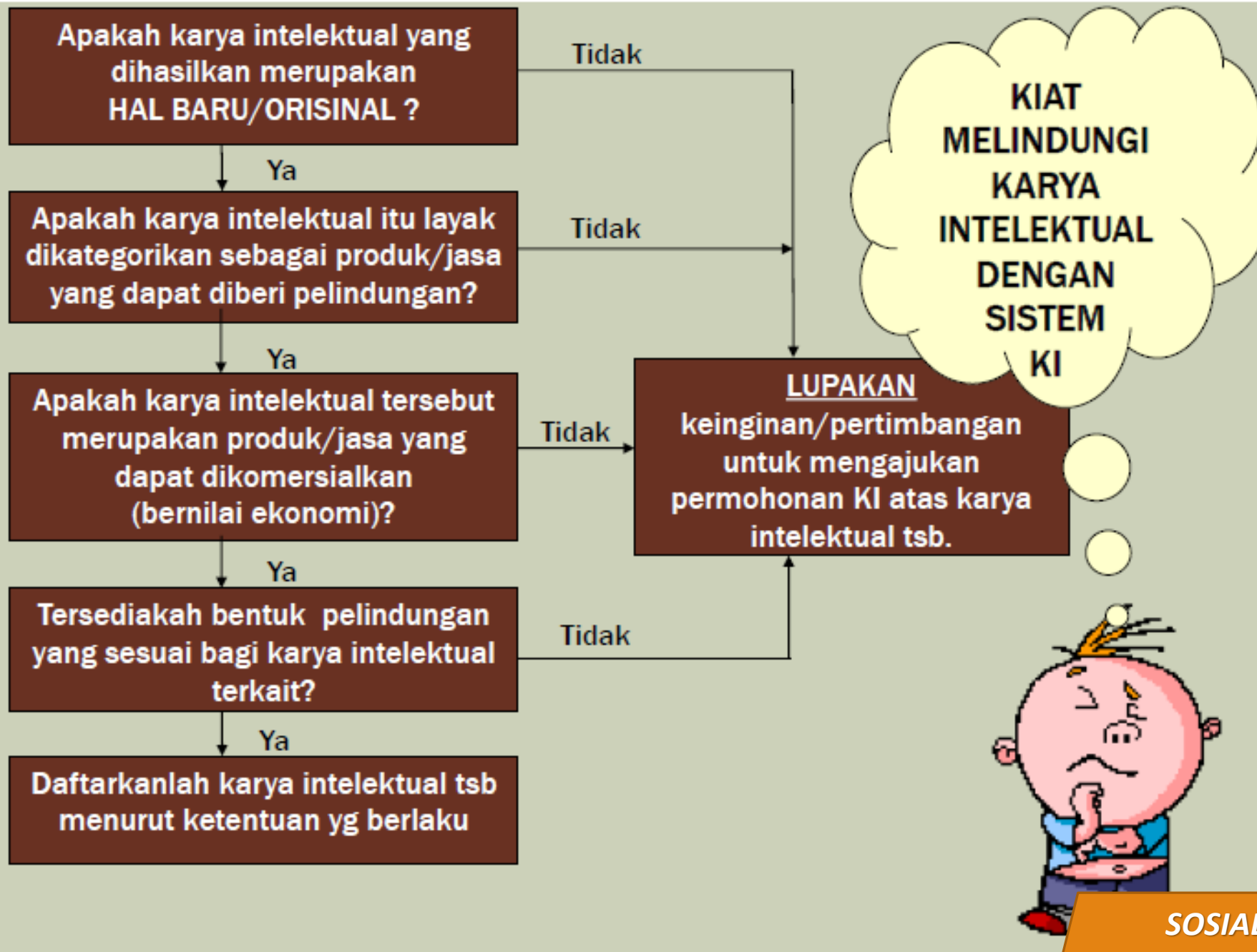


Produk Gabungan 2D & 3D
Bentuk, Konfigurasi & Komposisi
Garis/Warna pd Lampu

DESAIN INDUSTRI SYARAT KEBARUAN

Desain Industri tidak sama dengan desain industri yang telah diungkapkan/dipublikasikan sebelumnya





Sukses Dengan Hak Cipta

Hak Cipta

(UU 19 /Th 2002) → (UU 28/2014)

- Dilindungi seumur hidup + 70 th.
- Dilindungi 50 th milik badan hukum.
- Dilindungi 50 th. utk komputer
- Dilindungi 25 th utk karya terkait HC



Andrea Hirata



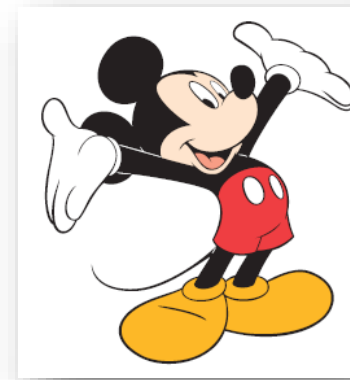
Laskar Pelangi (2006)

Tanggal 12 Maret 2012 Andrea Hirata menandatangani perjanjian penerbitan The Rainbow Troops (edisi international novel Laskar Pelangi) dengan Kathleen Anderson Literary Management dan penerbit Farrar, Straus and Giroux (FSG). FSG merupakan penerbit terbaik di Amerika yang telah berdiri sejak tahun 1946 dan telah melahirkan karya-karya para pemenang nobel sastra



Bill Gates (Microsoft)

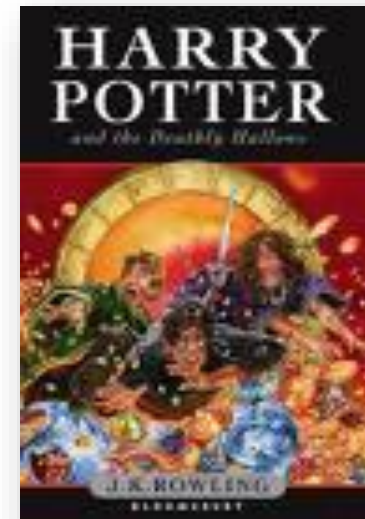
Pendapatan US\$73,72 miliar (Th 2012),
Industri: perangkat lunak komputer,
layanan daring, permainan video.



Walt Disney



Bimbo



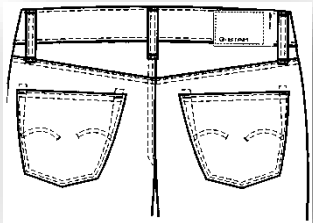
JK Rowling

Sejak rilis pertama novel ini, Harry Potter dan Batu Bertuah pada tahun 1997 di Inggris, buku ini telah mendapatkan ketenaran dan kesuksesan secara komersial di seluruh dunia, diangkat menjadi film, *video game*, dan beragam *merchandise*

DESAIN INDUSTRI

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

DI dpt diwujudkan dalam berbagai produk industri dan kerajinan tangan: barang2 teknis dan medis hingga jam tangan, perhiasan dan benda2 mewah lainnya, dari peralatan rumah tangga dan perlengkapan listrik hingga kendaraan dan struktur arsitektur dan dari desain tekstil hingga berbagai produk untuk mainan/hiburan.



Sukses Dengan Desain Industri

(UU 31/Th 2000)

Jangka Waktu Perlindungan 10 tahun

Desain Industri adalah suatu kreasi berupa

- bentuk, konfigurasi
- komposisi garis atau warna/gabungannya, 3 atau 2 dimensi,
- memberi kesan estetis
- produksi massal
- memiliki kegunaan tertentu



Model th 1980-an
Kijang Super



Model th 1970-an
Kijang Kotak



Model th 1990-an
Kijang Kapsul



Model th 2000-an
Kijang Innova



Model th 2017-an
Kijang Innova reborn

MOBIL TOYOTA KIJANG

Sukses Dengan Merek



BABA RAFI (Hendy Setiono)
750 outlet di Indonesia sudah merambah ke Malaysia. Omset mencapai 4 milyar/bulan

Merek merupakan:

- Hak eksklusif.
- Berlaku setempat,
- Alat bukti bagi pemilik yg berhak atas merek terdaftar
- Sebagai dasar penolakan terhadap permohonan merek yang sama oleh pihak lain.



RESTORAN
SEDERHANA®
MASAKAN PADANG

SEDERHANA (Bustamam)
Omset 5-10 juta perhari/outlet,
60 cabang dg sekitar 1500 karyawan

Merek

(UU 15/ Th 2001)

Perlindungan 10 Th (+ diperpanjang)

Merek Jasa

Merek Dagang

Merek Dapat Dilindungi Jika:

- ✓ Merupakan suatu tanda berupa gambar, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasinya.
- ✓ Memiliki daya pembeda
- ✓ Pendaftar beritikad baik
- ✓ Belum menjadi milik umum
- ✓ Tidak melanggar peraturan, kesusilaan, agama
- ✓ Bukan merupakan keterangan barang/jasa yang dimohonkan
- ✓ Digunakan dalam perdagangan barang dan jasa



ASTRA OTOPARTS
Sparepart Motor



NIKE
Sepatu & Peralatan OR



MC DONALD
Jasa Restoran

**“Semua bahan yang dipaparkan
didapatkan dari berbagai sumber dan
hanya untuk kepentingan pengembangan
ilmu pengetahuan”**



Terima Kasih

TIM NARASUMBER NASIONAL PATEN
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI